

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENENTUAN BESARAN RESTITUSI BAGI KORBAN DI LUAR KUHP

Fachran Amirullah¹, Irfan Maulana², Asmak Ul Hosnah³

ranaraan03@gmail.com¹, irfanmaulanaa278@gmail.com², asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Universitas Pakuan Bogor

ABSTRAK

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penentuan besar restitusi bagi korban di luar KUHP adalah langkah penting dalam memulihkan kerugian yang diderita korban kejahatan. Prinsip keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban serta masyarakat. Dalam konteks restitusi, pendekatan ini menekankan pada kebutuhan korban untuk mendapatkan keadilan yang memperbaiki kerugian yang mereka alami. Penentuan besar restitusi tidak hanya didasarkan pada kerugian materiil yang dialami korban, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek non-materiil seperti kehilangan rasa aman dan dampak psikologis. Proses penentuan restitusi dilakukan melalui dialog antara korban, pelaku, dan mediator, dengan memperhatikan kebutuhan serta kemampuan ekonomi pelaku. Pendekatan ini memungkinkan korban untuk merasa dihargai dan mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami, sementara juga memberi peluang kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan restoratif membantu membangun kembali kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat setelah terjadinya tindak kriminal.

Kata Kunci : Keadilan, restitusi, dialog.

ABSTRACT

The application of restorative justice principles in determining the amount of restitution for victims outside the Criminal Code is an important step in restoring the losses suffered by crime victims. Restorative justice principles emphasize the restoration of damaged relationships between offenders, victims, and the community. In the context of restitution, this approach emphasizes the need for victims to receive justice that addresses the damages they have experienced. The determination of restitution amounts is based not only on the material losses suffered by victims but also considers non-material aspects such as loss of security and psychological impact. The process of determining restitution is conducted through dialogue between victims, offenders, and mediators, taking into account the needs and economic capabilities of the offenders. This approach allows victims to feel valued and recognized for their suffering while also giving offenders the opportunity to take direct responsibility for their actions. Thus, the application of restorative justice principles helps rebuild trust and stability in society after criminal acts.

Keyword : Justice, Restitution, Dialogue.

PENDAHULUAN

Sistem hukum telah mengalami perubahan yang mencolok sepanjang sejarahnya, mengikuti perkembangan nilai dan tuntutan sosial. Tradisionalnya, penegakan hukum sering kali didasarkan pada pendekatan punitif, di mana hukuman terhadap pelaku kejahatan menjadi fokus utama. Namun, semakin meningkatnya kesadaran akan perlunya memperhatikan korban dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih menyeluruh, telah mendorong munculnya konsep keadilan restoratif.

Keadilan restoratif menempatkan penekanan pada pemulihan hubungan yang terganggu oleh tindak kriminal. Ini berarti melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses pemulihan, dengan fokus pada rekonsiliasi dan perbaikan kerugian yang

diderita korban. Pendekatan ini menawarkan alternatif yang lebih empatik dan berpusat pada manusia dalam menangani kejahatan.

Perkembangan teori hukum modern semakin mengakui pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Hal ini membuka ruang bagi dialog, empati, dan tanggung jawab yang bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang lebih bermakna bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus kriminal.

Dalam konteks penentuan restitusi bagi korban di luar KUHP, pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan. Proses penentuan restitusi tidak hanya mempertimbangkan kerugian material yang diderita korban, tetapi juga memperhitungkan dampak psikologis dan sosial yang dialaminya. Melalui dialog antara korban, pelaku, dan mediator, kebutuhan korban dapat lebih dipahami, sementara pelaku juga diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab secara langsung.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penentuan restitusi membawa dampak positif yang signifikan. Selain memberikan kepuasan kepada korban karena mendapatkan pengakuan atas penderitaan mereka, pendekatan ini juga berpotensi untuk mengurangi siklus kejahatan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka. Lebih dari itu, keadilan restoratif membangun kembali kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat dengan mempromosikan rekonsiliasi dan penyelesaian yang adil untuk semua pihak yang terlibat. Berangkat dari latar belakang tersebut menjadi sebuah permasalahan yaitu pertama, bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif memengaruhi proses penentuan besar restitusi bagi korban di luar KUHP?; kedua, apa dampak dari pendekatan keadilan restoratif terhadap hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat dalam konteks penentuan restitusi?

METODOLOGI

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan ini akan menelaah prinsip-prinsip hukum, peraturan, dan norma-norma yang mengatur peran hakim dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. Metode penelitian normatif untuk mengeksplorasi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penentuan besar restitusi di luar KUHP akan melibatkan analisis terhadap dokumen hukum, teori hukum, dan praktek hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan prinsip keadilan restoratif memengaruhi proses penentuan besar restitusi bagi korban di luar KUHP

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam proses penentuan besar restitusi bagi korban di luar KUHP memainkan peran penting dalam menciptakan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan dalam kasus-kasus kriminal. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak kriminal, serta memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan pengalaman korban. Untuk memahami bagaimana prinsip keadilan restoratif memengaruhi proses penentuan restitusi, penting untuk melihat lebih dalam tentang konsep keadilan restoratif itu sendiri dan bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai aspek dalam penegakan hukum.

Keadilan restoratif menggeser fokus dari hukuman kepada pemulihan. Dalam konteks penentuan restitusi, pendekatan ini memungkinkan korban untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan besaran restitusi yang dianggap memadai. Proses ini melibatkan dialog terbuka antara korban, pelaku, dan mediator untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Di sini, korban memiliki kesempatan untuk mengungkapkan

dampak yang mereka alami secara langsung kepada pelaku, sementara pelaku memiliki kesempatan untuk mengakui kesalahannya dan mengambil tanggung jawab.

Penerapan keadilan restoratif dalam penentuan restitusi juga memperhitungkan faktor-faktor non-materiil, seperti dampak psikologis dan emosional yang dialami korban. Hal ini berarti penentuan besaran restitusi tidak hanya didasarkan pada kerugian finansial yang diukur secara objektif, tetapi juga memperhitungkan kerugian yang sulit diukur dengan uang, seperti kehilangan rasa aman atau trauma psikologis.

Dalam praktiknya, proses penentuan besar restitusi dengan pendekatan keadilan restoratif seringkali melibatkan mediator yang bertindak sebagai fasilitator dalam dialog antara korban dan pelaku. Mediator membantu memastikan bahwa pembahasan berlangsung dengan adil dan mendukung proses pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penentuan restitusi tidak hanya menjadi masalah teknis yang berkaitan dengan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.

Selain dampaknya pada individu yang terlibat, penerapan keadilan restoratif dalam penentuan besar restitusi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam konteks sistem peradilan pidana. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dengan menunjukkan bahwa hukum tidak hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memulihkan kerugian yang dialami korban dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak kriminal.

Tetapi, terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam penentuan besar restitusi di luar KUHP. Salah satunya adalah masalah kepatuhan, di mana tidak semua pelaku bersedia atau mampu membayar restitusi yang diharapkan. Selain itu, terdapat pertanyaan tentang kesetaraan dalam proses penentuan restitusi, di mana korban yang kurang mampu secara finansial mungkin merasa terbebani untuk menerima jumlah restitusi yang lebih rendah daripada kerugian yang mereka alami.

Meskipun demikian, kesimpulannya adalah bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penentuan besar restitusi membawa banyak manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Ini membantu memperbaiki hubungan yang rusak, memfasilitasi proses pemulihan korban, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, dan mempromosikan rekonsiliasi dan perdamaian dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pendekatan ini menawarkan potensi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan.

B. Dampak Dari Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Hubungan Antara Korban, Pelaku, dan Masyarakat Dalam Konteks Penentuan Restitusi

Pendekatan keadilan restoratif memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat dalam konteks penentuan restitusi di luar KUHP. Pendekatan ini memperkenalkan paradigma baru dalam menangani tindak kriminal yang tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pemulihan dan rekonsiliasi. Dengan memperhatikan perspektif semua pihak yang terlibat, keadilan restoratif berpotensi untuk memperbaiki hubungan yang terganggu, memfasilitasi proses pemulihan, dan mempromosikan perdamaian dalam masyarakat. Untuk memahami dampaknya secara komprehensif, mari kita jelajahi lebih dalam tentang bagaimana pendekatan ini memengaruhi hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif memperkuat hubungan antara korban dan pelaku dengan memfasilitasi dialog dan pertemuan langsung antara keduanya. Dalam proses penentuan restitusi, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak yang mereka alami secara langsung kepada pelaku. Ini memungkinkan pelaku untuk lebih

memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengakui kesalahan mereka dengan cara yang lebih pribadi. Melalui komunikasi terbuka dan empatik, hubungan antara korban dan pelaku dapat berubah dari konfrontatif menjadi kolaboratif, memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan memulihkan keseimbangan.

Pendekatan keadilan restoratif memperluas cakupan hubungan untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks penentuan restitusi, masyarakat dapat berperan sebagai saksi, pendukung, atau fasilitator dalam proses pemulihan. Partisipasi masyarakat memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan dalam mengatasi konsekuensi dari tindak kriminal. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu memfasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam komunitas setelah mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka dan membayar restitusi kepada korban. Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif memperkuat hubungan antara individu dan masyarakat, mempromosikan kohesi sosial, dan membangun fondasi untuk masyarakat yang lebih inklusif dan peduli.

Tetapi, selain dampak positifnya, pendekatan keadilan restoratif juga dapat menghadapi tantangan dan perdebatan. Salah satunya adalah masalah keadilan dan kesetaraan dalam penentuan restitusi. Beberapa kritikus menyarankan bahwa pendekatan ini mungkin tidak selalu menghasilkan keadilan yang sebenarnya, terutama jika korban kurang mampu secara finansial dibandingkan dengan pelaku. Selain itu, beberapa orang mungkin merasa bahwa pendekatan keadilan restoratif terlalu memperhatikan kebutuhan dan pengalaman korban, sementara kurang memberikan penekanan pada tanggung jawab dan rehabilitasi pelaku.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mengembangkan proses penentuan restitusi yang inklusif dan transparan yang memperhatikan kebutuhan dan perspektif semua pihak yang terlibat. Ini termasuk memastikan bahwa korban memiliki akses yang memadai ke dukungan dan bantuan hukum, serta memberikan peluang bagi pelaku untuk mengungkapkan kebutuhan mereka dan berpartisipasi dalam proses penentuan restitusi dengan cara yang adil dan bermartabat.

Dalam konteks yang lebih luas, pendekatan keadilan restoratif dapat membantu membangun sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan manusiawi. Dengan menempatkan pemulihan dan rekonsiliasi sebagai prioritas utama, pendekatan ini membantu mempromosikan perdamaian dalam masyarakat dan mengurangi risiko retaliasi atau balas dendam. Melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dampak dari pendekatan keadilan restoratif terhadap hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat dalam konteks penentuan restitusi sangat luas dan beragam. Dengan memperkuat hubungan yang terganggu, memfasilitasi proses pemulihan, dan mempromosikan perdamaian dalam masyarakat, pendekatan ini menawarkan potensi untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, inklusif, dan efektif.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penentuan besar restitusi di luar KUHP memungkinkan korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan besaran restitusi yang dianggap memadai melalui dialog terbuka, memperhitungkan aspek non-materiil, dan melibatkan mediator sebagai fasilitator. Hal ini memperkuat proses pemulihan dan membangun kembali hubungan yang terganggu antara korban dan pelaku.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penentuan restitusi memiliki dampak positif terhadap hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat dengan memfasilitasi dialog, rekonsiliasi, dan partisipasi masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan dalam menjaga

keadilan dan kesetaraan, pendekatan ini membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan mempromosikan perdamaian melalui penekanan pada pemulihan dan rekonsiliasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiano, 2017, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media.
- Hamzah, Andi. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handoko, S. Togar. 2019. Restorative Justice: Keadilan Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mardikanto, Totok. 2020. Hukum Pidana dan Kriminologi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, R. Agus. 2015. Mediasi dalam Sengketa Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, Pudji. 2014. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Restorative Justice. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, M. Edward. 2016. Mediasi: Antara Teori dan Praktek. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Widarti, A. Ariska. 2017. Konsep Hukum dan Keadilan Restoratif. Bandung: PT Refika Aditama.